

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan yang di dapat oleh kepala desa adalah kewenangan atributif yaitu kewenangan langsung yang diberikan oleh undang-undang. Di dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satunya kewenangan kepala desa ialah melaksanakan pembangunan desa. Dapat kita lihat pelaksanaan pembangunan desa di Desa Aek godang Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Aek godang Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur ataupun mengawasi kegiatan pembangunan agar pembangunan dapat terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan desa upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
2. Kepala desa bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala desa menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan kearah mana suatu desa tersebut akan dibawa. Kepala desa Desa Aek godang Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Provinsi Sumatera Utara masih jauh untuk dapat dikatakan sukses dalam menjalankan fungsi-fungsinya, masih banyak yang perlu diperbaiki, perlu pemahaman dan kecerdasan yang lebih seorang pemimpin desa untuk memimpin walaupun hanya sebuah desa. Dapat dikatan bahwa apabila kepala desa tidak berhasil

untuk melaksanakan salah satu fungsinya berarti kepala desa tersebut belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya dalam menjalankan pemerintahan di desanya.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada sub bab kesimpulan di atas, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dapat dilihat kewenangan yang didapat oleh kepala desa merupakan atributif yaitu kewenangan langsung yang diberikan oleh Undang-undang. Sesuai dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satunya kewenangan Kepala desa ialah melaksanakan pembangunan desa. Melihat dari kewenangan tersebut maka diperlukan optimalisasi kinerja kepala Desa Aek godang Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara secara maksimal, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, dan juga diharapkan kepala desa juga membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberikan aspirasinya.
2. Agar terciptanya pembangunan desa di Desa Aek godang Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara yang optimal pemerintahan desa khususnya kepala desa hendaknya harus lebih tanggap dengan kondisi masyarakat saat ini dan mengatasi semua permasalahan yang mengakibatkan lambanya pelaksanaan pembangunan agar pembangunan desa terus terhambatnya. Perlunya pengawasan dari pemerintahan kabupaten atau monitoring, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan terhadap desa sehingga pelaksanaan dari upaya mensejahterakan masyarakat dapat terwujud, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

